

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus tersebut yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan pengelolaan dana otonomi khusus ini, tidak semua hasilnya dapat dilihat dengan mata. Ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil atau gagal. Jika tujuan utama dari pemberian otonomi khusus ini ialah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua, faktanya masih terjadi disorientasi sasaran yang belum sesuai dengan harapan. Pelaksanaan dari penggunaan dana otonomi khusus ini masih membutuhkan pengawasan yang lebih baik pengawasan intern dari pemerintah maupun pengawasan dari lembaga atau badan lain yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan lebih terhadap pelaksanaan dana otonomi khusus tersebut. Pemberian sanksi yang dilakukan selama inipun belum memberikan efek jera bagi kabupaten/kota yang terlambat untuk memberikan laporan maupun kabupaten/kota yang tidak

menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan, diharapkan penggunaan dana otonomi khusus ini dapat tepat dan sesuai sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari otonomi khusus itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua dalam pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua ialah:
 - a. Belum adanya persamaan mengenai indikator yang digunakan oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Papua terkait dengan indikator yang digunakan dalam menilai gagal tidaknya pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
 - b. Belum dilaksanakannya Advokasi kebutuhan bagi masyarakat Papua sehingga apa yang telah diberikan menjadi tidak bermanfaat dan berdayaguna bagi masyarakat.
 - c. Sebelumnya dalam penggunaan dana otonomi khusus pemerintah masih menggunakan pendekatan *money follows function* sehingga pemerintah sendiri kesulitan dalam mengukur pembangunan karena belum adanya fokus anggaran yang jelas.
 - d. Masih banyak kalangan yang belum paham mengenai pengelolaan dana otonomi khusus yang sesuai dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, kebijakan dan regulasi, dan langsung pada implementasinya atau menganggap bahwa uang-uang tersebut tidak bertuan sehingga sering terjadi bias atau disorientasi sasaran dari fokus otonomi khusus tersebut.

Kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini ialah:

- a. Dalam melakukan perencanaan kabupaten/kota selalu terlambat dalam mengajukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh otonomi khusus melalui susulan dana definitif.
- b. Kabupaten/kota tidak konsisten terhadap prioritas yang di perintahkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Sering terjadi perubahan program kegiatan didaerah kabupaten/kota yang tidak dibahas bersama kembali bersama Provinsi sehingga tidak ada konsistensi dari program kegiatan yang dilakukan dengan URD yang telah disetujui.
- c. SKPD pengelola dana otonomi khusus di kabupaten/kota personilnya mengalami mutasi.
- d. Pemerintah Provinsi sulit untuk menerima laporan realisasi pada saat pencairan dana otsus dari kabupaten/kota sehingga pencairan dana otonomi khusus itu selalu terlambat, tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur.
- e. Kendala dalam penetapan APBD yang terlambat sehingga pelaksanaannya juga akan terlambat. Karena ada beberapa kabupaten yang melakukan penetapan APBD hingga pada bulan Maret (hal ini sudah terlambat), dana otonomi khusus sudah turun tetapi belum ada penetapan APBD sehingga yang berjalan hanyalah bantuan beasiswa, UKM, tapi kebanyakan untuk yang fisik pembangunan sekolah.

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua ialah
 - a. Mengupayakan adanya persamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai indikator yang digunakan dalam menilai gagal tidaknya pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jika selama ini yang dilihat ialah *output* atau hasilnya saja maka dengan pertemuan ini akan dilanjutkan pada tingkat kepuasan atau manfaat yang didapatkan (*outcome*).
 - b. Membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan melaksanakan advokasi kebutuhan karena pada pelaksanaannya masih saja terjadi program pemerintah yang dilaksanakan ternyata tidak bermanfaat atau berdayaguna bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi kini telah mencoba untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap rencana kegiatan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah agar kelak pembangunan dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat Papua.
 - c. Menggunakan pendekatan *Money Follows Program Priority* dasar penetapan anggaran penggunaan dana otonomi khusus menjadi lebih valid. Selain itu akan pendekatan ini juga membuat tugas dan tanggung jawab dari daerah menjadi lebih jelas dan terarah. Dengan demikian semangat untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari tema otonomi khusus Provinsi Papua akan lebih dapat dengan mudah diawasi dan dievaluasi.

- d. Membuat Aplikasi untuk memonitoring pelaksanaan dana Otonomi Khusus yang sehingga akan mendorong keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Fokus anggaran akan tersimpan dan dimonitoring oleh Provinsi.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan kepada kabupaten/kota pada saat evaluasi rancangan RAPBD kabupaten/kota.
- b. RAPBD kabupaten/kota yang diusulkan tidak akan dibahas apabila perubahannya tidak diproses melalui bappeda. Hal yang dilakukan ialah mengusulkan kepada biro keuangan untuk membatalkan pembahasan.
- c. Memonitoring meja di kabupaten/kota dengan cara mengumpulkan semua SKPD dan memberikan peringatan dan pengarahan kepada progres dan perubahan dokumen yg sudah direncanakan.
- d. Melakukan evaluasi bersama mengenai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Ada sanksi terhadap transfer dana otonomi khusus terhadap berkenan dilakukan penundaan berdasarkan surat pertimbangan. Dalam bentuk radiogram tetap diberikan sanksi yang berisi apabila terlambat dalam penyampaian transfer dana otsus tahap berkenan akan dilakukan penundaan. Setelah dilaksanakan rapat evaluasi tentang pencairan dana otonomi khusus ada kabupaten yang tidak mencapai realisasi, nanti di dalam surat menteri

akan disebutkan diminta kepada pemerintah provinsi untuk malakukan penundaan terhadap kabupaten yang penyerapannya hanya sekian persen.

- f. Membuat penyuluhan (sosialisasi) mengenai pngisian laporan yang benar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Saran untuk Pemerintah Provinsi Papua pada umumnya.
 - a. Dana otonomi khusus yang telah diberikan oleh negara harus dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk kemajuan masyarakat, pembangunan daerah dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Papua. Sebagai lembaga negara yang mengatur dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah yang masih saja terjadi di Papua.
 - b. Berkaitan dengan pengawasan dan pemberian sanksi bagi kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran atau penyelenwengan ini harus ditingkatkan melihat bahwa sudah lebih dari 15 tahun sejak pemberian dana otonomi khusus ini namun kondisi dan pembangunan di Papua masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pengawasan yang selama ini diberikan ternyata masih belum memberikan efek jera oleh karena itu, diperlukan adanya suatu unit khusus yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana otonomi khusus provinsi Papua (pengawasan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Saran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
 - a. Dana otonomi yang diberikan ini harus lebih ditunjukkan wujudnya dalam pembangunan gedung sekolah, rumah sakit yang layak dan baik, tempat

ibadah, taman kota, akses internet yang baik, pelayanan yang profesional dan baik, dan lain-lain. Dengan fasilitas yang baik dan layak maka akan membantu peningkatan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Di bidang pendidikan, dengan fasilitas gedung, tenaga pengajar yang baik (ditingkatkan) maka proses belajar mengajarpun akan lebih nyaman sehingga meningkatkan keinginan dari generasi muda yang nantinya akan kembali membangun daerah tersebut. Demikian halnya dengan bidang kesehatan dan lainnya.

- b. Pemerintah kabupaten kota juga harus mengangkat sumber-sumber alam dan budaya yang bisa dijadikan sebagai obyek wisata yang nantinya mampu menambah penghasilan daerah. Hal ini karena menurut penulis dana otonomi khusus ini bukanlah dana yang akan menjadi tambahan dana yang akan terus diberikan oleh negara kepada Provinsi Papua.
 - c. Kemauan dan keinginan yang tinggi untuk membangun daerah agar mampu bersaing dengan daerah lainnya juga perlu ditingkatkan. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan pihak-pihak maupun kepentingan pribadi, diharapkan mampu untuk mewujudkan semangat dan tujuan dari pemberian otonomi khusus ini.
3. Saran untuk Masyarakat Papua agar memiliki semangat yang lebih lagi untuk belajar dan membangun daerah. Sekalipun kita kaya akan sumber daya alam namun apabila kita tidak mempunyai pengetahuan yang baik untuk mengelolanya maka kita tidak mampu untuk memanfaatkannya. Pengelolaan bukan hanya mempunyai arti mengambil atau mengolah sumber daya alam yang ada namun juga bagaimana cara untuk menlestarikan dan menjaga alam Papua kita agar tetap

lestari dan dapat dimanfaatkan juga oleh generasi penerus kita yaitu rumpun ras Melanesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cv. Alfabeta. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagir manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995/1996. *Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah*. Jakarta: Depdikbud.
- Edilus. 1992. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gereja Kristen Injili di Tanah Papua*, 2006. Editor Theodor radgeber, Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya di Papua Barat)
- Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga. Jakarta.
- Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik S. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit Nuansa. Bandung.
- Mahmud MD dan Marbun. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Liberty. Yogyakarta.

Marsuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Surabaya.

Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition- cetakan i*. Reality Publisher. Surabaya.

Ni' Matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung.

Suad Husnan, Enny Pudjiastuti. 2002. *UUP AMP YKPN*. Yogyakarta.

Soewarno Handayaniingrat. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masaguna. Jakarta

Padji Anoraga. 1997. *Menejemen Bisnis*. PT Rineka Cipta. Jakarta

W. Riawan Tjandra. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo. Jakarta.

2. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

3. Laporan Kinerja Provinsi Papua Tahun 2016

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 15).

5. Internet

<http://news.detik.com/berita/2994198/jokowi-naikkan-dana-otsus-papua-papua-barat-dan-aceh-rp-1-t> diakses dan diunduh pada tanggal 5 Agustus 2017

<http://www.papua.go.id/view-detail-berita-3391/laporkan-pertanggungjawaban-tepat-waktu-kabupaten-dapat-reward.html> diakses dan diunduh pada tanggal 23 September 2017

www.kemenkeu.go.id diakses dan diunduh pada tanggal 12 November 2017

<https://bpkad.papua.go.id/page/52/pengalokasian-dana-otsus-papua-tahun-anggaran-2016.htm> diunduh pada tanggal 3 september 2017 (13.53)

<http://www.kemendagri.go.id/pages/sipkd/sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah-sipkd> diakses pada tanggal 7 agustus 2017 (13.48)

<https://www.researchgate.net/publication/301348375> Otonomi Khusus Papua diakses dan diunduh pada tanggal 25 November 2017 (14.08)

<https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm> diakses dan diunduh pada tanggal 27 November 2017 (15.59)